

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai suatu bentuk desentralisasi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan (UU Nomor 23). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud merupakan PMK Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. b. MK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan

Dalam UU APBN TA 2024, pemberian otonomi kepada desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan sumber daya yang ada di tingkat lokal. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dana otonomi pemerintah untuk desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa. Dana ini dialokasikan langsung ke pemerintah desa dengan tujuan memperkuat kemampuan desa dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri.

Beberapa faktor yang mendorong implementasi dana otonomi untuk desa antara lain adalah pemerintah pusat memberikan dana secara langsung ke desa agar mereka memiliki otonomi dalam penggunaan anggaran. Ini bertujuan agar desa dapat memutuskan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, dana otonomi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara desa dan

kota, sehingga pembangunan yang lebih merata bisa tercapai, dengan adanya dana ini, desa diharapkan bisa memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dana ini mencakup berbagai program seperti pembangunan infrastruktur desa, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya. Dengan dana tersebut, desa memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dana sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi tetap dalam koridor kebijakan pemerintah pusat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi fiskal ini merupakan langkah penting untuk memperkuat pembangunan dari tingkat bawah, dengan harapan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat tumbuh menjadi unit pemerintahan yang kuat, mandiri, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan.

Tercapainya tujuan otonomi daerah yang tertuang pada (undang-undang Nomer 32 Tahun 2004) tentang pemerintah daerah, dimana dalam peraturan tersebut memamparkan bahwasanya tujuan dari otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Pembentukan APBDes merupakan bagian dari desentralisasi fiskal yang memberi kewenangan desa untuk menyusun, mengelola, dan melaksanakan anggaran secara mandiri (Titik Ambarwaty, 2021).

Salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam membantu pembangunan desa supaya lebih merata yaitu dengan mengeluarkan kebijakan baru yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11) menjelaskan bahwa ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan rincian dana desa yang diterima oleh 74.961 desa, adapun dana tertinggi yang diperoleh beberapa desa berada di kisaran Rp 1 miliar. Sedangkan desa yang menerima dana terendah berada di kisaran Rp 500 jutaan. Namun secara umum, masing-masing desa di Indonesia menerima dana desa sebesar Rp 600-900 juta (Direktorat Jendral Perbendaharaan Kemenkeu, 2022).

Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah telah memberikan kewenangan yang penuh kepada pemerintah desa. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa ke depan bisa berpihak kepada masyarakat dan tepat sasaran. Selain itu, regulasi yang disusun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik itu dalam aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Tahun 2023

No	Nama Desa	ADDM	ADDP	ADDK	ADD Perdesa
1	Kelapapati	1.364.965.197	758.008.691	184.663.349	2.307.637.000
2	Pedekik	1.364.965.197	383.008.691	187.085.864	1.935.411.000
3	Pangkalan Batang	1.364.965.197	360.563.735	213.403.726	1.938.932.000
4	Sebauk	1.364.965.197	253.931.449	216.420.777	1.835.317.000
5	Teluk Latak	1.364.965.197	328.703.534	197.494.201	1.891.152.000
6	Meskom	1.364.965.197	298.301.383	207.796.778	1.871.063.000
7	Senggoro	1.364.965.197	754.406.417	136.529.452	2.255.901.000
8	Air Putih	1.364.965.197	436.254.981	184.869.248	1.986.089.000
9	Sungai Alam	1.364.965.197	394.785.920	187.744.058	1.947.495.000
10	Penampi	1.364.965.197	274.577.109	218.864.428	1.858.406.000
11	Tameran	1.364.965.197	286.009.884	208.123.391	1.859.098.000
12	Penebal	1.364.965.197	365.183.577	223.117.065	1.953.265.000
13	Pematang Duku	1.364.965.197	404.242.940	137.538.438	1.906.746.000
14	Ketam Putih	1.364.965.197	288.993.913	199.463.885	1.853.422.000
15	Kelemantan	1.364.965.197	259.766.525	196.435.159	1.821.166.000
16	Sekodi	1.364.965.197	360.246.460	175.472.451	1.900.684.000
17	Wonosari	1.364.965.197	770.398.490	195.538.027	2.330.901.000
18	Kuala Alam	1.364.965.197	325.987.227	187.924.214	1.878.876.000
19	Kelebuk	1.364.965.197	176.352.416	154.440.334	1.695.757.000
20	Palkun	1.364.965.197	221.230.762	142.494.178	1.728.690.000
21	Sungai Batang	1.364.965.197	261.302.607	217.896.481	1.844.164.000
22	Prapat Tunggal	1.364.965.197	238.922.558	158.262.192	1.762.149.000
23	Simpang Ayam	1.364.965.197	219.997.882	248.578.647	1.833.541.000
24	Senderak	1.364.965.197	274.067.549	161.145.302	1.800.178.000
25	Kelemantan Barat	1.364.965.197	265.922.783	190.994.659	1.821.882.000
26	Damai	1.364.965.197	229.066.881	151.088.425	1.745.120.000
27	Pangkalan Batang Barat	1.364.965.197	303.352.600	176.120.437	1.844.438.000
28	Pematang Duku Timur	1.364.965.197	268.603.051	220.137.328	1.853.705.000

No	Nama Desa	ADDM	ADDP	ADDK	ADD Perdesa
	JUMLAH	38.219.025.505	9.762.541.493	5.279.642.493	53.261.193.000

Sumber: Data Olahan 2024 (PERBUP Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023)

Desa Senggoro dan desa Air Putih terletak di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Kabupaten Bengkalis, Riau. Desa Senggoro Salah satu desa yang menerima dana desa terbesar yaitu sebesar Rp 2.255.901.000 dan desa Air Putih sebesar Rp 1.986.089.00 pada tahun 2023 (PERBUP Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023). Dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa diperlukan adanya asas-asas terhadap proses pengelolaan keuangan pemerintah desa sesuai Peraturan pemerintahan dalam negeri tentang keuangan desa telah tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2004 (Kurnia Dewi dkk, 2024).

Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Prinsip transparansi ini sangat penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa. Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan dengan sendirinya akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Tujuan dari prinsip partisipatif ini yaitu supaya tersalurkannya hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan keuangan desa. Selain itu, bagaimana masyarakat mau dan mampu untuk mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan sebagai realisasi dana desa yang diterima (Ardiansyah Kusuma dan Ikhsan Budi Riharjo, 2019).

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang efektif. Agar penggunaannya tepat sasaran, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam regulasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Asas-asas tersebut tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga panduan praktis untuk memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana desa — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan — berjalan dengan baik. Transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada publik, akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban yang jelas, partisipasi mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sedangkan disiplin anggaran memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai aturan, tepat waktu, dan sesuai perencanaan yang telah disepakati.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut membutuhkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di tingkat desa. Perangkat desa sebagai pengelola keuangan dituntut memiliki kemampuan teknis, pemahaman regulasi, dan integritas yang kuat. Dengan tata kelola yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta mengikuti prinsip efisien, efektif, dan ekonomis, dana desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika SDM yang ada belum siap, maka potensi terjadinya kesalahan administrasi, keterlambatan, bahkan penyalahgunaan anggaran akan semakin besar.

Dalam kenyataannya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan dana desa, termasuk di Desa Senggoro dan Desa Air Putih. Tantangan tersebut meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terbatasnya kapasitas teknis perangkat desa, serta kurangnya disiplin anggaran dalam realisasi dan pelaporan APBDes. Faktor-faktor ini dapat menghambat

tercapainya tata kelola keuangan desa yang ideal sesuai dengan asas yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas partisipatif dan asas disiplin anggaran dijalankan di kedua desa tersebut. Fokus pada dua asas ini diambil karena keduanya menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan serta seberapa patuh pemerintah desa dalam mengikuti aturan pengelolaan anggaran. Analisis dilakukan dengan melihat praktik di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Pemilihan Desa Senggoro dan Desa Air Putih sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Kedua desa ini memiliki karakteristik sosial dan administratif yang berbeda, sehingga perbandingan di antara keduanya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan membandingkan implementasi asas partisipatif dan disiplin anggaran di dua konteks yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan maupun hambatan yang bersifat spesifik dan umum. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, pendamping desa, maupun pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas partisipatif dan asas disiplin anggaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Senggoro dan Desa Air Putih?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Senggoro dan Desa Air Putih?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan asas partisipatif dan disiplin anggaran dalam pengelolaan (APBDes) di Desa Senggoro dan Desa Air Putih?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini akan terbatas pada dua aspek utama, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes, dan disiplin anggaran yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. Penelitian tidak akan mencakup aspek lain. Penelitian ini hanya akan membahas penerapan asas partisipatif dan asas disiplin anggaran dalam pengelolaan APBDes di dua desa, yaitu Desa Senggoro dan Desa Air Putih. Untuk mengukur implementasi asas partisipasi dan asas disiplin anggaran dalam pengelolaan anggaran di dua desa, pendekatan yang digunakan adalah survei atau wawancara kepada warga desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan apa yang akan dicapai, diperoleh, atau dihasilkan dari suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas dan batasan masalah diatas, adapun beberapa tujuan penelitian melakukan penelitian terkait hal tersebut diatas adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas partisipatif dan asas disiplin anggaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Senggoro dan Desa Air Putih.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Senggoro dan Desa Air Putih.
3. Untuk mengidentifikasi apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan asas partisipatif dan disiplin anggaran dalam pengelolaan APBDes di Desa Senggoro dan Desa Air Putih.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dari Implementasi Asas

Partisipatif dan Asas Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja APB Des khususnya desa Senggoro dan Air Putih. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang terkait Implementasi Asas Partisipatif dan Asas Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja APB Des Desa Senggoro dan Desa Air Putih Kabupaten Bengkalis.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Selanjutnya diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan mendukung dan menguntungkan teori-teori terkait masalah penelitian yang memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan Asas Partisipatif dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa Senggoro dan Desa Air Putih

Penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik bagi perangkat desa agar dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dan disiplin anggaran dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa (APBDes).

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya, dan juga diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan suatu penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN